



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(V)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 14 NOVEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (SP PLN)
2. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP)
3. Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)
4. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)
5. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), dkk.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (V)

**Selasa, 14 November 2023, Pukul 14.11 – 15.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Enyy Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023:**

1. Abdul Hakim
2. M. Abrar Ali
3. Bobby
4. Andy Wijaya
5. Sofyan Bin Abd Latief
6. Jamaludin S.
7. Hersanto
8. Feri I.
9. Fandrian Hadistianto

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023:**

1. Zen Mutowali
2. Ari Lazuardi
3. M. Fandrian H.
4. Mustiyah
5. Adi Idris
6. Endang Rokhani
7. Moh. Yusuf
8. M. Muslimin
9. Guntoro

**C. Pemerintah:**

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Andrie Amoes              | (Kemenkumham)          |
| 2. Erwin Fauzi               | (Kemenkumham)          |
| 3. Rahadhi Aji               | (Kemenkumham)          |
| 4. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham)          |
| 5. Theresia Daniati Marpaung | (Kemenkumham)          |
| 6. Elen Setiadi              | (Kemenko Perekonomian) |
| 7. I Ktut Hadi Priatna       | (Kemenko Perekonomian) |
| 8. Budi Utomo                | (Kemenko Perekonomian) |
| 9. Fahmi Syihab              | (Kemenko Perekonomian) |
| 10. Nurul Laylan             | (Kemenko Perekonomian) |
| 11. Jisman P. Hutajulu       | (Kementerian ESDM)     |
| 12. Ida Nuryatin Finahari    | (Kementerian ESDM)     |
| 13. Bambang Sujito           | (Kementerian ESDM)     |
| 14. Linda Agustina           | (Kementerian ESDM)     |
| 15. Laksono Nur Brahmantyo   | (Kementerian ESDM)     |
| 16. Nico Utama Handoko       | (Kementerian ESDM)     |
| 17. Rahmat Fitriyadi         | (Kementerian ESDM)     |

18. Noorfaris Ardiansyah  
19. Faturrohman  
20. Noor Ida Khomsiyati

(Kementerian ESDM)  
(Kementerian BUMN)  
(Kementerian BUMN)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, Persidangan. Persidangan Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan yang hadir untuk Perkara 39/PUU-XXI/2023.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [00:35]**

Izin, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:36]**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [00:37]**

Yang hadir pada kesempatan sidang pada siang hari ini kami dari penerima kuasa, saya Zen Mutowali. Berturut-turut sebelah kanan saya, Guntoro, Endang Rokhani, Mustiyah, Moh. Yusuf.

Kemudian Pemohon Sofyan Abdul ... Abdul Hakim dan Sofyan Abdul Latif, kemudian penerima kuasa Fandrian Hadistianto. Selain dan selebihnya, di belakang adalah Pemohon.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:05]**

Prinsipal, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [01:06]**

Prinsipal.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:06]**

Baik. Dari Pemerintah, silakan!

**8. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [01:14]**

Mohon izin, Yang Mulia.

Kami dari Pemerintah dalam Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023. Kami sendiri, Jisman P. Hutajulu, Dirjen Ketenagalistrikan. Di sebelah kanan saya, ada Pak Elen Setiadi, S.H., M.S.E., Plt. Staf Ahli Bidang Regulasi Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Koordinasi BUMN Riset dan Inovasi.

Kemudian ada Pak Ktut Priyatna, Kepala Biro Hukum dari Kementerian Perekonomian. Kemudian ada Bapak Faturrohman dari Kementerian BUMN. Kemudian ada Bambang Sujito dari Kepala Biro Hukum Kementerian SDM. Kemudian ada Bapak Andrie Amoes dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan selanjutnya Ibu Ida Nuryatin Finahari, Sesditjen Ketenagalistrikan dari KSDM.

Demikian, Yang Mulia, selebihnya yang di belakang adalah staf yang (...)

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:17]**

Baik, terima kasih, Pak Dirjen.

Agenda sidang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Pemerintah atau Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi dari DPR berhalangan hadir dan ada surat pemberitahuannya. Kita bisa agendakan untuk berikutnya.

Dan dari Pemerintah sudah siap Keterangannya? Siapa yang akan membacakan, Pak? Pak Dirjen?

**10. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [02:47]**

Siap.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:48]**

Silakan!

**12. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [02:56]**

Izin, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati.

Kami akan membacakan Keterangan Presiden Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
2. Nama: Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Nama: Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Dan,
4. Nama: Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Dalam hal ini, perkenankanlah kami, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah.

Menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 42 angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 23 undang-undang ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UUCK terhadap ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang dimohonkan oleh Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan kawan-kawan, yang memberi kuasa kepada Ari Lazuardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas), tolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berdomisili di Ruko Cempaka Mas, Blok P, Nomor 30, Jalan Letjen Suprpto Nomor 1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Para Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konsistensi Nomor 39/PUU-XXI/2023, tanggal 11 April 2023 dan Perbaikan Permohonan tanggal 22 Mei 2023.

Selanjutnya, perkenallah ... perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan atas Permohonan pengujian ketentuan Pasal 42 angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 22 ... angka 23, mohon maaf, Undang-Undang CK sebagai berikut.

Pertama ... I. Pokok Permohonan Para Pemohon, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

III. Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji:

1. Latar belakang pengaturan subsektor ketenagalistrikan di dalam UU CK.
2. Maksud dan tujuan.

3. Arah pengaturan.
4. Keterangan Pemerintah terkait dengan pokok Permohonan Para Pemohon.

Tabel pasal yang diuji dan batu uji Pemohon, dianggap telah dibaca, Yang Mulia.

Sehubungan dengan dalil Para Pemohon dalam Permohonannya, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 dengan alasan sebagai berikut.

- a. Bahwa dengan dihilangkannya frasa *setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* dalam ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan telah meniadakan fungsi pengawasan DPR dalam penyusunan RUKN.
- b. Bahwa kelebihan pasokan listrik harus ditanggung oleh negara melalui APBN (vide Surat Menteri BUMN kepada Menteri ESDM Nomor S756/MBU/09/202). Sehingga apabila terjadi kesalahan perencanaan ketenagalistrikan dalam RUKN, menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa listrik bagi masyarakat Indonesia.

Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK yang menyatakan, "Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat," tidak menghilangkan fungsi pengawasan DPR RI dalam usaha penyediaan tenaga listrik dengan penjelasan sebagai berikut.
  1. Bahwa tidak dicantumkannya lagi frasa *setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* dalam ketentuan, Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK merupakan hal yang telah disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sejak pembahasan Rencana Undang-Undang Tenaga Cipta Kerja yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut UU CK Lama. Sehingga ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK merupakan norma yang sama dengan Ketentuan Pasal 42 angka 5 UU CK Lama, yang sama-sama mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan.
  2. Selanjutnya Pemerintah menyampaikan bahwa RUU KN disusun berdasarkan kebijakan energi nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan dari DPR RI vide Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, selanjutnya disebut Undang-Undang Energi.



- juncto, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, selanjutnya disebut PP KEN.
- b. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa norma Ketentuan Pasal 42 angka 5, Lampiran UU CK yang mengubah Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menghilangkan frasa *setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* telah mendapatkan persetujuan DPR RI saat pembahasan Undang-Undang CK Lama dan lagi penyusunan RUU KN telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Energi dan PP KEN, sehingga ketentuan a quo, Lampiran UU CK tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang NRI 1945.
  - c. Adapun dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Manakala terdapat kelebihan pasokan listrik, di mana kelebihan pasokan listrik tersebut harus ditanggung oleh negara. Dengan APBN, sebagai konsekuensi adanya pendanaan investasi. Dan salah satu penyebab kelebihan pasokan listrik tersebut adalah kesalahan perencanaan ketenagalistrikan nasional, merupakan dalil yang tidak berdasar.

Karena perencanaan ketenagalistrikan, terutama didasarkan pada target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN. Apabila realisasi pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari target tersebut, maka dilakukan penyesuaian dalam perencanaan, terutama untuk rencana pembangunan yang belum dimulai agar tidak terjadi kelebihan pasokan tenaga listrik. Adapun untuk infrastruktur tenaga listrik yang telah mulai dibangun tetap dilanjutkan karena terikat kontrak. Untuk menjaga keandalan pasokan danantisipasi pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik, dalam perencanaan disediakan kelebihan pasokan sekitar 35 persen sampai 40 persen. Kelebihan pasokan listrik tersebut memang diperlukan oleh sistem tenaga listrik karena pada suatu pembangkit dalam masa pemeliharaan atau mengalami gangguan, harus ada pembangkit lain yang harus menggantikan pasokan karena pasokan tenaga listrik harus kontinu selama 24 jam.

Sehingga dalil para pemohon yang mengatakan kelebihan pasokan listrik akibat kesalahan perencanaan menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat Indonesia adalah dalil yang saling bertentangan atau kontradiktif, serta tidak berdasar.

Sehubungan dengan terjadinya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2022, menyebabkan turunnya permintaan kebutuhan atau demand tenaga listrik. Tahun 2020 terjadi pertumbuhan kebutuhan listrik yang menurun atau minus sebesar minus 0,79% year on year, dibandingkan pada tahun 2019 atau konsumsi turun menjadi 241,14 TWh pada 2020 dibandingkan

243,06 TWh pada 2019. Kebutuhan listrik pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 meskipun sudah tumbuh 5,78% year on year, namun adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan ada keterlambatan pertumbuhan konsumsi listrik.

Pemerintah dapat sampaikan bahwa saat ini setelah Pandemi Covid-19 berlalu, pertumbuhan kebutuhan listrik telah pulih ke angka 4,5% sampai 5,5% per tahun. Realisasi pertumbuhan konsumsi listrik tahun 2022 dibandingkan 2021 sebesar 6,17% year on year dan proyeksi konsumsi tahun 2023 diperkirakan akan di atas 4,5% sampai dengan akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan atau demand listrik sudah pada tren sesuai perencanaan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas dalil Para Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Para Pemohon tidak memahami secara keseluruhan Ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK yang diuji tersebut.

5. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Ketentuan Pasal 42 angka 6 Lampiran UU CK bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.
  - a. Bahwa dengan adanya kata *dapat* (...)

**13. KETUA: SUHARTOYO [14:12]**

Itu bisa dianggap dibacakan, langsung tanggapan Pemerintah. "Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut."

**14. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [14:17]**

Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa Amar Putusan MK Nomor 11[sic!]/PUU-XIII/2015 angka 2 menyatakan sebagai berikut.

**15. KETUA: SUHARTOYO [14:30]**

Dianggap dibacakan.

**16. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [14:37]**

Dianggap dibacakan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah perlu membutuhkan ... mohon maaf, mohon maaf.

Kemudian, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi butir [3.12] angka 1 huruf c Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana diuraikan pada huruf b di atas menjadi beralasan bagi Mahkamah (...)

**17. KETUA: SUHARTOYO [15:04]**

Dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan itu, Pak. Kan kutipan putusan itu, dianggap dibacakan. Bisa berdasarkan pertimbangan.

**18. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [15:11]**

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 tersebut tampak bahwa pertimbangan Majelis Hakim saat itu adalah karena adanya kekhawatiran peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang.

- b. Menurut Pemerintah, Amar Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 angka 2 tersebut dimaknai bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila kontrol negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hilang, sehingga menurut Pemerintah titik tekannya bukan terhadap metode pelaksanaan kegiatan usahanya, apakah secara terintegrasi atau terpisah, melainkan pada masih ada atau tidak kontrol negara dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- c. Dengan demikian, menurut Pemerintah yang dilarang berdasarkan putusan MK 11[sic!]/PUU-XIII/2015 adalah kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, baik secara terintegrasi maupun secara terpisah yang menghilangkan kontrol negara atau secara a contrario, Pemerintah memaknainya sebagai sepanjang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, baik dilakukan secara terintegrasi maupun secara terpisah, tidak menghilangkan hak menguasai negara, maka ketentuan a quo, lampiran UU CK tetap sesuai dengan maksud putusan MK 111/PUU-XIII/2015.
- d. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu membuktikan bahwa adanya kata *dapat* dalam ketentuan a quo Lampiran UU CK, meskipun dimaknai menjadi dapat dilaksanakan oleh badan usaha secara terpisah pun, tidak akan menghilangkan kontrol hak menguasai negara dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan penjelasan sebagai berikut.
  1. Hak menguasai negara berdasarkan Putusan MK Nomor 001, 0021, 0022/PUU-I/2003 meliputi: a, fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [17:35]**

Dianggap dibacakan itu, Pak. Sampai angka 2.

**20. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [17:41]**

Bahwa fungsi pengurusan oleh negara tidak hilang, dibuktikan dengan tetap adanya kewenangan negara, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau gubernur sesuai kewenangannya dalam memberikan atau mencabut perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, selanjutnya dengan ... selanjutnya disebut PP 5/2021 yang mengatur:

- a. Tingkat risiko, jangka waktu penerbitan perizinan berusaha, masa berlaku perizinan berusaha, dan kewenangan pejabat yang dapat memberikan perizinan bahwa ... vide Lampiran 1 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan
- b. Kode KBLI dan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan masing-masing dari kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan, vide Lampiran 2 Sektor Energi, Sumber Daya Mineral.

Bahwa fungsi pengaturan oleh negara tidak hilang, dibuktikan dengan tetap adanya kewenangan dari negara, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan DPR, dalam mengatur kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum pada ketentuan perundang-undangan, antara lain meliputi pengaturan kewenangan Pemerintah untuk melakukan:

- a. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan.
- b. (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO [19:07]**

Dianggap dibacakan. Angka 4 langsung.

**22. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [19:13]**

4. Bahwa fungsi pengelolaan oleh negara tidak hilang, dibuktikan dengan kepemilikan negara atas 100% saham pada PT PLN Persero yang merupakan pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik berdasarkan Ketentuan Pasal 42 angka 2 dan angka 3 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menyatakan, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

5. Bahwa fungsi pengawasan oleh negara tidak hilang. Dibuktikan dengan kewenangan negara, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 42 angka 4 Lampiran UU CK yang mengubah Ketentuan Pasal 42 angka 4 Lampiran UU CK yang mengubah Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf o dan huruf r dan ayat (2) huruf c dan huruf e Undang-Undang Ketenagalistrikan.
- e. Selanjutnya, Pemerintah juga menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 42 angka 6 Lampiran UU CK yang mengubah Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Ketenagalistrikan merupakan satu rangkaian pengaturan, sehingga untuk memahaminya tidak dapat hanya melihat pada satu ayat saja. Selengkapnya, Ketentuan Pasal 42 angka 6 Lampiran UU CK yang mengubah Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Ketenagalistrikan menyatakan, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Ketentuan Pasal 42 angka 6 Lampiran UU CK yang mengubah Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Ketenagalistrikan tersebut dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut, kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik bersifat kumulatif alternatif, dengan adanya frasa *dan/atau ... dan/atau*, dimana Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan ini tidak mengalami perubahan di Lampiran UU CK, sehingga sejak awal Undang-Undang Ketenagalistrikan disahkan, memang arah pengaturannya adalah untuk memberikan pilihan bagi calon pemegang IUPTLU untuk memilih sendiri kegiatan usaha yang akan diusahakannya, apakah akan mengusahakan sekaligus atau hanya memilih salah satu dari keempat kegiatan penyediaan tenaga listrik dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan tersebut.
2. Kemudian berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) apabila kegiatan penyediaan tenaga listrik tersebut dilaksanakan oleh satu pemegang IUPTLU untuk keempat kegiatan dalam satu wilayah, maka dapat dilakukan secara terintegrasi. Pemerintah jelaskan bahwa pemegang IUPTLU ini dapat berupa badan usaha selain PT PLN Persero, sepanjang badan usaha tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai empat fungsi menguasai negara, sebagaimana telah Pemerintah uraikan di atas. Hal ini juga sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 42 angka 7 Lampiran UU CK yang

- mengubah Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Ketenagalistrikan yang menyatakan, "Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik."
3. Pemegang IUPTLU yang melaksanakan empat kegiatan penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi tersebut dapat melakukan usaha pembangkitan dan/atau transmisi di luar wilayah usahanya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4). Sebagai contoh, apabila pemegang IUPTLU A yang saat ini hanya mengusahakan pembangkit tenaga listrik dan/atau transmisi berdasarkan IUPTLU A dapat menggunakan pembangkit tenaga listriknya pada wilayah IUPTLU B yang diusahakannya sebagai pemegang IUPTLU B Terintegrasi.
  4. Apabila calon pemegang IUPTLU hanya ingin mengusahakan salah satu kegiatan penyediaan tenaga listrik, maka dalam hal pemegang IUPTLU yang bersangkutan ingin mengajukan perizinan berusaha untuk kegiatan distribusi dan/atau penjualan saja, maka harus diajukan oleh badan usaha yang sama pada wilayah yang sama berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (5).
- f. Apabila Para Pemohon mengatakan kata *dapat* dalam Ketentuan Pasal 42 angka 6 yang mengubah Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka akan berdampak sebagai berikut.
1. Keempat kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik hanya boleh dilakukan oleh satu badan usaha pada satu wilayah usaha.
  2. Untuk melaksanakan keempat kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik tersebut, sekaligus tentunya harus memiliki modal yang sangat besar, yang belum tentu setiap badan usaha memilikinya, sehingga akan berakibat hanya badan usaha dengan modal besar saja yang dapat ikut serta dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, dimana hal ini justru akan mengarah pada monopoli usaha oleh badan usaha besar saja.
  3. Apabila yang diinginkan oleh Para Pemohon adalah PT PLN Persero-lah yang menjadi satu-satunya badan usaha yang melaksanakan keempat kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik tersebut, maka tentunya akan mengakibatkan dampak yang lebih besar lagi, yaitu:
    - a. Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik masyarakat (...)

**23. KETUA: SUHARTOYO [25:03]**

Dianggap dibacakan. a, b, c langsung ke angka 4.

**24. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [25:07]**

4. Upaya percepatan penyediaan tenaga listrik akan terhambat apabila usaha penyediaan tenaga listrik hanya boleh dilakukan oleh satu badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha pembangkitan transmisi dan distribusi, dan penjualan tenaga listrik sekaligus, dimana hal tersebut akan menyebabkan masyarakat yang membutuhkan tenaga listrik memerlukan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan akses tenaga listrik. Hal ini justru akan menyebabkan hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak, sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi tidak terpenuhi. Pemerintah memerlukan partisipasi pelaku usaha lainnya untuk mempercepat dan pemerataan penyediaan tenaga listrik agar tidak semata-mata tergantung pada APBN.

Dengan demikian, menurut Pemerintah, ketentuan a quo lampiran UU CK yang diuji oleh Para Pemohon sesungguhnya telah dilaksanakan dengan memperhatikan hak menguasai oleh negara yang terbukti dengan terpenuhinya keempat fungsi menguasai negara, yaitu fungsi pengurusan, fungsi pengaturan, fungsi pengelolaan, dan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sehingga ketentuan a quo Undang-Undang CK tetap sesuai dengan Amanat Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

6. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Ketentuan Pasal 42 angka 7 UU CK bertentangan dengan Ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dengan alasan Ketentuan Pasal 42 angka 7 UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan menyebabkan peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang karena koordinasi penyediaan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang ada dalam UU CK, sehingga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. a. (...)

**25. KETUA: SUHARTOYO [27:46]**

Dianggap dibacakan sampai ... itu kutipan putusan, kan?  
Berdasarkan pertimbangan Majelis.

**26. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [27:51]**

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 tersebut, menurut Pemerintah, tampak bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada saat itu adalah Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa badan usaha milik swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat tidak menyebabkan peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan berkurang atau hilang karena maksud dari Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Ketenagalistrikan secara keseluruhan ditujukan agar seluruh rakyat terlayani kebutuhannya akan tenaga listrik.

- b. Adapun Amar Putusan MK 111/PUU-XIII/2015 Angka 3 menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, menurut Pemerintah adalah sebagai penegasan kembali bahwa prinsip dikuasai oleh negara tidak boleh hilang.
- c. Kemudian terkait terpenuhinya prinsip dikuasai oleh negara oleh Ketentuan Pasal 42 angka 7 Lampiran UU CK yang mengubah Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Ketenagalistrikan, Pemerintah telah menyampaikan penjelasannya pada Keterangan Pemerintah angka 2 huruf d ketika menguraikan empat fungsi penguasaan oleh negara dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak hilang.

Berdasarkan uraian di atas, Ketentuan Pasal 42 angka 7 Lampiran Undang-Undang CK tidak bertentangan dengan Putusan MK 111/PUU-XIII/2015 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 angka 15 UU CK bertentangan dengan Ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan adanya kata *dapat* dalam Ketentuan Pasal 42 angka 15 UU CK yang mengubah Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan multitafsir karena mengandung pengertian penjualan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan dalam dua kondisi, yaitu a (...)



**27. KETUA: SUHARTOYO [30:10]**

Ya, dianggap dibacakan. "Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut." "Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut," Pak.

**28. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [30:23]**

Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkonstruksikan dalam Pasal 42 angka 23 Lampiran UU CK, sesungguhnya adalah agar seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kebutuhan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, andal, dan dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut sesungguhnya telah sejalan pula dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional."
- b. Bahwa Pemohon telah salah menafsirkan maksud dari Ketentuan Pasal 42 angka 15 Lampiran UU CK yang menyatakan, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.
- c. Pemerintah menjelaskan bahwa kata *dapat* tidak dapat dibaca secara terpisah dengan frasa *dilakukan dalam hal* pada ayat (2), sehingga harus dibaca sebagai satu kesatuan menjadi frasa *dapat dilakukan dalam hal*, frasa *dapat dilakukan dalam hal* dalam Ketentuan Pasal 42 angka 15 Lampiran UU CK menunjukkan bahwa penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUPTLS untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum, baru bisa dilakukan dalam hal wilayah pemegang IUPTLS belum terjangkau oleh pemegang IUPTLU, sehingga secara keseluruhan Ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran UU CK, dimaknai:
  1. Pemegang IUPTLS boleh menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.
  2. Penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUPTLS tersebut baru boleh dilakukan apabila memenuhi kondisi:
    - a. Telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
    - b. Wilayah pemegang IUPTLS belum terjangkau oleh pemegang IUPTLU.
    - c. Bahwa kekhawatiran dari Pemohon yang menyertakan Pasal 42 angka 15 Lampiran UU CK multitafsir karena kata *dapat* dilakukan dalam dua kondisi, yaitu: Penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat

- dilakukan di wilayah yang belum terjangkau dan telah terjangkau adalah dalil yang tidak berdasar karena sesuai ketentuan penjualan kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum memang hanya dapat dilakukan di wilayah yang belum terjangkau saja.
- d. Bahwa tidak ada di dalam ketentuan peraturan ketenagalistrikan yang mewajibkan PT PLN persero wajib membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTLS. PT PLN persero dapat membeli kelebihan tenaga listrik dari pemegang IUPTLS, yaitu dalam rangka untuk memperkuat sistem penyediaan tenaga listrik setempat, meningkatkan mutu dan keandalan, dan mendapatkan biaya penyediaan tenaga listrik yang lebih murah.
  - e. Dalam hal PT PLN (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [33:32]**

Dianggap dibacakan, Pak. Langsung angka 8. Dalil 8!

**30. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [33:36]**

8. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyertakan Ketentuan Pasal 42 angka 23 Undang-Undang CK bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.
  - a. Bahwa diperbolehkannya sewa jaringan dalam Ketentuan Pasal 42 angka 23 UU CK yang mengubah Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Ketenagalistrikan merugikan masyarakat karena kerentanan terjadinya gangguan padam listrik akibat ketidakmampuan mengangkat beban listrik (blackout) dan penyalahgunaan sewa jaringan oleh perusahaan pembangkit swasta secara inkonstitusional.
  - b. Bahwa sewa jaringan sangat mungkin terjadi pada bagian transmisi dapat juga digunakan oleh pemegang perizinan perusahaan ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang berpotensi menimbulkan terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sehingga menyebabkan listrik padam (blackout) dan merugikan masyarakat pada umumnya.

Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa substansi utama pengaturan dalam Pasal 42 angka 23 Lampiran Undang-Undang CK tidak terdapat perubahan dari ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.
- b. Bahwa terkait dengan transmisi sesuai Pasal 42 angka 4 Lampiran UU CK, pemerintah memiliki kewenangan dalam penetapan

persetujuan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan dalam Pasal 42 angka 23 Lampiran UU CK diatur bahwa pemerintah pusat atau pemerintah (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO [35:17]**

Dianggap dibacakan. C.

**32. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [35:19]**

- c. Bahwa penyewaan transmisi tidak akan menyebabkan terganggunya sistem interkoneksi karena terkait hal ini, pemerintah telah mengatur pemanfaatan bersama jaringan transmisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, selanjutnya disebut PP 14/2012, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan dilakukan dengan tetap memperhatikan kapasitas jaringan dan keandalan sistem. Dalam pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan pada sistem interkoneksi, pengaturan operasi sistem pada jaringan transmisi tetap dilakukan operator pada sistem terbesar.
- d. Bahwa untuk menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal, dan efisien, serta dalam rangka mendorong peran pembangkit energi baru dan terbarukan dalam jaringan sistem tenaga listrik, Pemerintah juga telah mengatur pembangkit energi baru dan terbarukan dalam aturan jaringan sistem tenaga listrik yang disebut dengan grid code.
- e. Bahwa maksud dari seluruh ketentuan yang terkonstruksikan dalam pasal ini, sesungguhnya adalah agar seluruh rakyat terlayani kebutuhannya akan tenaga listrik dan bukan untuk merugikan masyarakat dengan dalil menimbulkan potensi terganggunya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan dapat menyebabkan listrik padam dan merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sesungguhnya telah sejalan pula dengan amanat Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO [36:58]**

Dianggap dibacakan.

**34. PEMERINTAH: JISMAN P. HUTAJULU [37:00]**

- f. Bahwa Pemerintah menolak dalil Pemohon yang menyatakan, "Akibat adanya sewa jaringan akan menyebabkan blackout," adalah asumsi yang keliru dan kejadian blackout yang terjadi di Pulau Nias tahun 2016 dan blackout di daerah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, bukan disebabkan oleh praktik sewa jaringan tenaga listrik, akan tetapi disebabkan adanya gangguan di ruang bebas jaringan transmisi. Dan terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah telah melakukan antisipasi agar tidak terulang kembali, yaitu dengan melakukan beberapa penyesuaian regulasi, di antaranya terkait penambahan pengaturan batasan, pemanfaatan ruang di bawah jaringan transmisi, pengaturan medan magnet dan medan listrik, dan pengaturan pemeliharaan jaringan transmisi yang melalui regulasi. Yang mengatur pengaturan batasan pemanfaatan ruang bebas tersebut adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.
- g. Bahwa sewa jaringan sudah diatur sejak Undang-Undang Ketenagalistrikan diundangkan. Yang kemudian berdasarkan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Ketenagalistrikan diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Ketentuan PP Nomor 14/2012.
- h. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 PP Nomor 14/2012 yang menyatakan, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Pemegang izin usaha transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan/atau distribusi untuk kepentingan umum melalui sewa jaringan yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi dan/atau distribusi.
- i. Kemudian, berdasarkan Ketentuan Pasal 42 angka 4 Lampiran UU CK yang mengubah Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Pasal 42 angka 23 Lampiran UU CK yang mengubah ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Ketenagalistrikan juncto Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 14/2012, Pemerintah dalam menetapkan harga sewa jaringan harus mengevaluasi terlebih dahulu kemampuan kapasitas jaringan transmisi dan/atau distribusi. Sehingga manakala kapasitas jaringan transmisi dan/atau distribusi ternyata tidak memungkinkan untuk dilakukan sewa jaringan, maka Pemerintah tidak akan menerbitkan persetujuan untuk dilakukan sewa jaringan atas jaringan transmisi dan/atau distribusi tersebut.

- j. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, dengan demikian kekhawatiran Pemohon akan kerentanan sistem interkoneksi adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, sudah terang dan jelas, dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar. Dan Ketentuan Pasal 42 angka 23 Lampiran UU CK tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

#### IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan pengujian ketentuan pas ... konstitusional review Ketentuan Pasal 42 angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Ketentuan Pasal 42 angka 5, angka 6, angka 7, angka 15, dan angka 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Demikian, Yang Mulia.

### **35. KETUA: SUHARTOYO [42:13]**

Baik, terima kasih, Pak Dirjen. Silakan, duduk kembali.

Mungkin ada pendalaman dari Yang Mulia Prof. Arief, dipersilakan.

### 36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [42:29]

Baik, terima kasih, Ketua. Mohon izin, Para Hakim yang lain, untuk saya menyampaikan terlebih dahulu. Terima kasih dari Pemerintah atas Penjelasan dan Keterangannya pada persidangan ini.

Berangkat dari Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara."

Kita harus mengingat-ingat, terutama dikaitkan dengan masalah listrik, ya. Jadi, ada putusan Mahkamah yang kurang-lebihnya ada pertimbangan mengatakan begini, "Sumber daya alam, termasuk listrik, itu sudah menjadi sumber daya alam yang dapat dikategorikan yang mana."

Itu ada empat kriteria. Yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikuasai negara. Kemudian, yang penting, tapi tidak menguasai hidup kurang banyak, juga harus dikuasai negara. Yang ketiga, yang tidak penting, tapi menguasai hajat hidup orang banyak, itu juga harus dikuasai negara. Bahkan yang tidak penting dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak pun, ada yang harus dikuasai oleh negara.

Dari situ kemudian, Mahkamah juga sudah menjelaskan, ada fungsi pengurusan (*bestuursdaad*), ada fungsi pengaturan (*regelendaad*), ada fungsi pengelolaan (*beheersdaad*), dan ada fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Dari situ, saya tertarik dengan Permohonan ini yang sudah dijawab oleh Pemerintah. Ada, sebetulnya, cukup banyak yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan yang saya akan sampaikan untuk mendapat penjelasan lebih lanjut, itu berkaitan dengan apa latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi berkenaan dengan Pasal 7 yang sudah diubah dalam Pasal 7 ayat (1), "Rencana umum ketanagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat."

Ini Pemohon meminta kepada yang dimaksudkan itu berdasarkan Pasal 33 ayat (2), meminta yang dimaksud ditetapkan oleh pemerintah pusat itu tidak hanya pemerintah pusat dalam arti eksekutif sendiri, tetapi ingin menjadi dimaknai dengan persetujuan DPR. Karena itu tadi, dari empat urutan yang saya sampaikan terdahulu tadi, yang tidak penting dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak pun, ada yang harus dikuasai oleh negara karena peran negara di dalam Negara Republik Indonesia yang disebut dengan negara orang secara umum sering menyebut teori *welfare state*.

Tapi kalau saya menambahkan secara berteori, guru besar kan boleh saja berteori, kan? Saya seorang guru besar, saya berteori. Di Indonesia itu tidak sekadar *welfare state*, tapi *religious welfare state*, sehingga ini lebih tinggi daripada ukuran-ukuran di negara barat. Kalau

negara barat hanya mengatakan welfare state negara kesejahteraan, itu artinya lebih ke arah lahiriah. Tapi Indonesia berdasarkan Pancasila Sila Pertama, lebih tinggi dari ukuran itu, yaitu religious welfare state. Misalnya saja, urusan masalah kesejahteraan batiniah, contoh, saya yang Muslim, naik gaji, itu sebetulnya tidak begitu menguasai hajat hidup orang banyak, itu sebetulnya tidak penting bagi negara, tapi negara religious welfare state harus mengurus itu.

Nah, oleh karena itu, ini apalagi menyangkut ketenagalistrikan. Pasal 7 nya hanya mengatakan, "Rencana ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat." Sebetulnya juga tidak berlebihan kalau Pemohon minta ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui persetujuan DPR. Itu juga mungkin dari sisi yang teoretik yang saya kemukakan tadi tidak berlebihan permintaan itu. Tapi ada constraint, ada kendala.

Kecepatan dari Pemerintah untuk mengantisipasi perkembangan. Karena bagaimanapun, listrik adalah sumber daya yang sekarang menjadi sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Kita sekarang sudah tidak bisa lepas dari listrik, makanya itu membutuhkan kecepatan.

Nah, tolong disampaikan pada kita, ini perkembangan faktual, aktual kecepatan kebutuhan listrik sampai tahun Indonesia 100 tahun lagi, 2045, itu memang harus dibutuhkan kecepatan tanpa melalui prosedur persetujuan rakyat atau harus dengan persetujuan rakyat? Karena dengan adanya persetujuan rakyat, itu sebetulnya posisinya akan lebih kuat pemerintah dalam rangka merencanakan kebijakan energi nasional. Akan lebih kuat kalau itu mendapat persetujuan DPR. Karena ada constraint waktu, kecepatan, kebutuhan yang semakin mendesak, maka kalau melalui DPR, maka itu akan menemui kendala-kendala karena harus dibahas banyak prosedur, maka itu tidak bisa mampu mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang ini disebut dengan perubahan yang sangat cepat, penuh ketidakpastian, perubahannya ambigu, dan sebagainya itu menyebabkan mau tidak mau pemerintah itu harus melangkah cepat untuk menyongsong perubahan-perubahan itu. Itu yang pertama.

Saya minta itu dikontestasikan antara persetujuan rakyat yang tidak membutuhkan kecepatan, tapi ini kan pemerintah pusat itu sendiri, ke eksekutif, itu membutuhkan. Nah, itu gimana kalau menyongsong sampai Indonesia emas tahun 2045? Karena kan perencanaan itu kan bisa berjangka pendek 5 tahun, berjangka menengah 20 tahun, bisa sampai ke tahun 2045. Itu tolong kan prediksi itu, tren itu sudah bisa dilakukan oleh Kementerian ESDM dan PLN bisa melakukan antisipasi-antisipasi itu.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Pasal 33 ayat (4). Ayat (4) itu kan sudah menggariskan kepada kita bahwa pengelolaan perekonomian nasional itu dilandaskan pada sistem yang berkelanjutan.

Sehingga rencana ketenagalistrikan nasional, kebijakan energi nasional, itu sekarang sudah diarahkan harus berbasis yang hijau, kan ya. Green constitution sudah mengatakan begitu. Konstitusi kita Pasal 33 ayat (4) sudah mengatakan begitu. Nah, sekarang coba Bapak-Ibu sekalian dari Pemerintah, penelitian-penelitian yang sudah diusahakan, sekarang ini tenaga listrik yang menggunakan fosil, berbahan fosil, itu sudah berapa persen, kemudian sudah pengembangannya ini, adakah sudah pemikiran-pemikiran? Dulu saya waktu masih aktif mengajar di UNDIP, di hukum lingkungan, saya sering melakukan tukar pikiran dengan teman-teman. Ada upaya-upaya, Gus Dur waktu itu kalau tidak salah, menginginkan sudah mulai ada PLTN, tenaga nuklir di Indonesia. Waktu itu mau di Jepara yang kalau kebetulan saya di UNDIP Semarang, jadi saya agak dekat dengan penelitian-penelitian itu, sudah mau arah itu, itu kan lebih hijau katanya, tapi sangat berbahaya karena maintenance-nya membutuhkan ketelitian, kecermatan yang tinggi. Kekeliruan sedikit pun berbahaya karena kalau PLTN itu.

Nah, ini tolong diberikan gambaran pada kita. Rencana Ketenagalistrikan Nasional yang berkaitan dengan kebijakan energi nasional yang berkaitan dengan industri hijau di bidang ketenagalistrikan. Itu kalau bisa kita mendapat gambaran itu, sehingga kita bisa nanti di dalam putusan kita apa pun bisa mempertimbangkan seluruh aspek itu, supaya kita cermat betul memutuskan perkara ini. Karena ini ... perkara ini tidak hanya menyangkut 1-2 orang, tapi menyangkut kepentingan nasional yang lebih besar dan menyangkut Indonesia ke depan dalam rangka menyongsong Indonesia emas di 100 tahun, satu abad Indonesia.

Saya kira itu, Bapak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

**37. KETUA: SUHARTOYO [52:39]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Yang lain ada? Yang Mulia Bapak Daniel, dipersilakan.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:45]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga untuk Pemerintah, Pak Dirjen yang menyampaikan Keterangan.

Ini kalau saya cermati Keterangan Pemerintah dengan norma yang diajukan Pemohon, ini ternyata ada pemaknaan yang berbeda, ya. Saya bisa mengerti karena Undang-Undang 6/2023 yang berasal dari Perppu 2/2020, perppu ini kan sebenarnya lahir atau berasal dari Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020. Ini sejarahnya, dimana menggunakan Undang-Undang 11/2020 ini menggunakan metode omnibus law. Sehingga kalau saya cermati Permohonan Pemohon, baik



dari perihal maupun dengan Petikum, itu agak berbeda dengan Keterangan Pemerintah.

Kalau boleh, nanti Pemerintah memberikan keterangan, terutama terkait dengan norma yang dijelaskan tadi, apakah ini berasal dari Perppu 2/2022 ataukah dari Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020? Ini nanti untuk membantu Hakim untuk memahami lebih gampang nanti karena ada juga permohonan-permohonan lain yang terkait dengan ini. Jadi, kalau bisa, mungkin ini keterangan secara lengkap tidak apa-apa, sehingga kalau ada permohonan yang sama, normanya yang lain, kami bisa mengerti. Kebetulan ini terkait dengan ketenagalistrikan.

Nah, itu saja mungkin keterangan tambahan dari Pemerintah. Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [54:47]**

Baik, Yang Mulia Prof. Saldi.

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [54:47]**

Terima kasih, Ketua Yang Mulia.

Pemerintah, ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, ya, dari keterangannya ini, supaya itu bisa membuat kami menjadi lebih jelas. Ini kan di sini, misalnya terkait dengan persetujuan DPR, ini ada hubungan dengan yang dikemukakan Yang Mulia Prof. Arief.

Bahwa penghapusan kata atau frasa *setelah berkonsultasi dengan DPR* itu, yang ada pada Ketentuan Pasal 42 angka 5 Lampiran Undang-Undang Cipta Kerja itu merupakan hal yang telah disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tolong nanti dijelaskan, kapan kesepakatan itu dilakukan. Apakah kesepakatan itu dilakukan ketika membahas Undang-Undang Ciptaker yang awal atau itu dilakukan ketika membahas Undang-Undang Ciptaker yang berasal dari perppu? Ini harus klir. Karena dalam konteks undang-undang sebetulnya enggak ada hubungannya lagi kalau kesepakatan itu terjadi ketika Undang-Undang Ciptaker yang pertama itu, yang kemudian diuji dan dinyatakan ada problem konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Tolong itu dikemukakan secara jelas, kapan itu terjadi, dengan bukti-buktinya sekalian. Karena ... apa namanya ... ini berkaitan dengan bagaimana meletakkan posisi lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat dalam hal ihwal untuk soal-soal yang berkepentingan dengan hajat hidup orang banyak.

Nah, itu yang paling penting dijelaskan, kapan itu terjadinya, apakah ketika undang-undang ... kalau bahasa keterangan ini kan Undang-Undang CK lama, apakah ketika pembahasan itu atau ketika

mendiskusikan persetujuan perppu menjadi undang-undang. Tolong itu disertakan buktinya dan nanti disampaikan oleh Pemerintah pada kesempatan berikutnya, itu satu.

Yang kedua, ini karena soal yang diajukan oleh Pemohon ini yang kemudian menurut pada Para Pemohon dikoreksi di dalam Undang-Undang Ciptaker itu, yang sebelumnya berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tolong kami diberikan bukti, risalah, apakah itu di dalam pembahasan Undang-Undang Ciptaker yang awal ataupun dalam Perppu Ciptaker Menjadi Undang-Undang Ciptaker. Seberapa jauh Putusan Mahkamah Konstitusi itu dibahas oleh pembentuk undang-undang?

Jadi, substansi apa yang dibahas dan segala macam, tolong itu dikemukakan, sehingga sampai kepada posisi seperti yang ada dalam rumusan terakhir yang masuk Undang-Undang Ciptaker itu. Kapan dibahas? Apa buktinya? Karena begini, ini harus diingatkan kepada Pemerintah, kalau ada DPR juga sekalian. Kita sudah berkali-kali memutus di Mahkamah Konstitusi itu, kalau ada norma ... jadi yang kita batalkan itu norma lho, bukan pasal. Kalau ada norma pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dihidupkan kembali oleh pembentuk undang-undang, dan lalu ada yang mengajukan permohonan, itu bisa jadi alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan kembali. Ini penting ini, supaya kami tahu ini betul-betul enggak didiskusikan Putusan Mahkamah Konstitusi itu atau enggak pernah didiskusikan sama sekali?

Nah, nanti kalau kayak begini dibiarkan terus-menerus, kan kami di Mahkamah Konstitusi enggak punya ruang, bagaimana cara menjaga putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri?

Nah, tolong itu kami diberikan karena ini berkaitan dengan putusan sebelumnya, yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, kami ingin tahu semangat apa yang ada ketika Putusan Mahkamah Konstitusi itu didiskusikan? Bagaimana pembentuk Undang-Undang meletakkan putusan Mahkamah Konstitusi? Bukan berarti tidak boleh berubah. Nah, kami akan lihat perdebatan itu.

Tolong dua poin itu, di samping apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat tadi dan Pak Daniel, itu menjadi poin yang harus disampaikan ke kami di sidang berikutnya. Agar kami bisa tahu, siapa tahu ada lagi yang mau didalami dari keterangan tambahan Pemerintah itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:00:19]**

Baik, sudah.

Itu, Pak Dirjen dan tim yang lain dari Pemerintah, supaya dicermati dan ditambahkan. Atau sementara ada yang mau disampaikan, dipersilakan.

**42. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:00:36]**

Cukup, Yang Mulia. Kami akan siapkan. Terima kasih.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:00:38]**

Cukup, ya. Ditunggu nanti keterangan tambahannya.

Baik, ya. Jadi agenda selanjutnya, giliran untuk Pemohon, apakah akan melakukan pembuktian dengan mengajukan saksi atau ahli?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [01:00:55]**

Mohon izin, Yang Mulia. Pertama. Bahwa kami Pemohon masih ingin memastikan, apakah DPR dalam persidangan berikut akan memberikan keterangan kepada kami?

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:01:08]**

Ya. Kita di dalam mengakselerasi peradilan cepat, sederhana, biaya murah, kita agendakan secara bersamaan, simultan.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [01:01:21]**

Baik.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:01:21]**

Karena tidak ada keterangan DPR pun, kami sudah mendapat Keterangan Pemerintah, sehingga sudah ada bagian yang bisa menjadi substansi untuk menyikapi Permohonan ini. Tapi karena ini sudah dibuka ruang Pleno, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pihak Pemohon, dan juga nanti Pemerintah, dan DPR juga kalau hadir, juga kita beri ruang untuk mengajukan pembuktian juga. Silakan!

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [01:01:54]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, kami Pemohon, insya Allah akan menghadirkan 3 orang ahli dan 3 orang saksi.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:02:00]**

Saksi. Baik, jadi kami mengagendakan untuk sidang lanjutan dengan agenda mendengar Keterangan DPR. Tapi seandainya DPR juga masih absen, nanti kita lanjutkan dengan mendengarkan keterangan ahli dulu dari Pemohon. Tiga-tiganya dibawa dulu, Bapak.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [01:02:28]**

Baik, Yang Mulia. Jadi, agenda besok kami bawa ahli?

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:02:32]**

Ya, bawa ahli 3. Kami agendakan tanggal 29 November 2023, hari Rabu, pukul 13.30 WIB.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [01:02:44]**

Satu lagi, Yang Mulia. Berkenan nanti kami mendapatkan salinan Keterangan Bapak Presiden yang barusan disampaikan.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:02:51]**

Bisa.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [01:02:51]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [01:02:54]**

Kemudian keterangannya, Bapak, keterangan dan CV ahli-ahli ini disampaikan dua hari kerja sebelum hari sidang. Plus kalau yang bersangkutan dari kampus, dari akademisi, izin dari atasannya. Bisa dekan, bisa rektor.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: ZEN MUTOWALI [01:03:16]**

Baik, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO [01:03:18]**

Dari Pemerintah, ada pertanyaan?

**58. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:03:21]**

Cukup, Yang Mulia.

**59. KETUA: SUHARTOYO [01:03:21]**

Menunggu giliran kalau ada ahli juga, bisa dipersiapkan dari sekarang.

Cukup, ya, Pemohon?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.15 WIB**

Jakarta, 14 November 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

